



Tradisi Bapalas Bidan Pada Masyarakat Suku Dayak Menurut Mazhab Syafi'i

Rahmawati¹, Hallymah Thussadyah Maura Putri², Anwar Hafidzi³

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Article history:

Submission : 02-01-2023

Accepted 28-07-2023

Published : 28-07-2023

Author's email:

rahmawati.app04@gmail.com,

hallymahthussadyah@gmail.co

m, anwar.hafidzi@gmail.com

Abstract

Dayak tribes are often known to people with various traditions. One of the customs that are still preserved is the tradition of Bapalas Bidan. Bapalas Bidan is a mother's gratitude to God for giving birth to a safe and healthy child and a thank you to the midwife who served her, from the womb to the birth of the baby and until the umbilical cord broke. The tradition of bapalas bidan has several stages, the process includes: first bathing the baby, second set foot to the ground, third ritual meayun bayi (swinging baby), fourth ritual batapung tawar and salvation. The research method used in this study is a qualitative research method that is processed by descriptive analysis approach. The Data obtained through interviews with Dayak people who experience or perform the tradition of Bapalas Bidan and from literature studies, namely books, theses and journals which will then be correlated with the views of the Shafi'i school. The results of this study is that the tradition of Bapalas midwives for them Dayak tribe is possible. Meanwhile, according to the Shafi'i school, this tradition should not be done because it contains shirk which is categorized as 'urf fasid. However, if the implementation does not contain elements of shirk or signed with the Shari'a, this tradition is categorized as 'urf Sabeeh and the Shafi'i school allows ' ur Sabeeh as evidence for the tradition of Bapalas Bidan. This tradition aims as a form of gratitude to God for having been blessed with a healthy and safe child and as a form of appreciation to midwives who have helped all the pregnancy process until delivery. And as a form of preservation of customs that have prevailed since ancient times.

Keywords: Tradition of Bapalas Bidan; Dayak Tribe; Shafi'i School

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negeri zamrud khatulistiwa, yang kaya akan keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, tradisi, dan dikenal juga kaya akan kearifan lokalnya. Kearifan lokal yang ada merupakan adat/tradisi yang sudah mengakar kuat dan berpengaruh di tengah masyarakat. (Jamal, 2018). Kearifan lokal yang ada memiliki hubungan yang jelas dengan Agama Islam, sehingga Agama Islam melahirkan sistem budaya masyarakat muslim serta memberikan sumbangsih terhadap keanegaraman kebudayaan di Indonesia. (Jamal, 2022)

Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, mencatat bahwa Indonesia mempunyai lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa dan lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Kalimantan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beberapa suku didalamnya. Kalimantan memiliki suku-suku yang plural dan persebarannya ada di lima provinsi yang ada di pulau ini. Kalimantan memiliki luas mencapai 743.330 km² dan tercatat sebagai pulau terbesar ketiga di Indonesia dan dijuluki sebagai paru-paru dunia (Rizkia, t.t.).

Pulau dengan julukan Borneo Island ini terkenal akan keanekaragaman, keunikan dan keindahannya. Jadi tak heran jika Kalimantan memiliki suku-suku yang beragam serta unik pula. Suku di Kalimantan salah satunya adalah suku Dayak (Husni, 2020). Diantara ratusan suku di Indonesia Dayak merupakan salah satu suku yang ada di Nusantara, suku ini mendiami wilayah pedalaman pulau Kalimantan hingga ke seluruh pelosok. Suku Dayak merupakan suku di Kalimantan yang masih melestarikan tradisi zaman dahulu sebagai bentuk kearifan lokal.

Nilai-nilai kearifan lokal ini mempunyai daya guna menjadi pengendali dan peran serta ke arah kemajuan kebudayaan. Kearifan lokal ini juga memiliki makna sebagai perwujudan identitas dalam suatu masyarakat yang mana terlihat dalam tujuan yang menunjukkan pandangan hidup beserta sistem nilainya, melalui pola hidup serta sikap yang diwujudkan dalam gaya hidup serta tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat (Husni, 2020).

Melestarikan kebudayaan peninggalan leluhur merupakan bentuk kearifan lokal yang dilakukan masyarakat suku Dayak di Kalimantan, hal ini penting dilakukan sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai budaya dan menjadi strategi penguatan identitas budaya lokal. Salah satu bentuk tradisi yang masih dilakukan masyarakat suku Dayak di Kalimantan adalah tradisi “*Bapalas Bidan*”.

Bapalas Bidan adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh penduduk Kalimantan pada umumnya dan sebagian suku Dayak masih teguh melaksanakannya. Berkaitan dengan ritual tradisi *Bapalas Bidan* terdapat perbedaan pada masing-masing daerah di Kalimantan, namun pada intinya sama yaitu salah satu bentuk ungkapan terima kasih terhadap bidan dan rasa syukur atas kelahiran seorang bayi. Menurut tradisi suku Dayak di Kalimantan, seorang bayi yang baru saja lahir dikatakan sebagai anak dari bidan (orang yang telah membantu proses persalinan) hingga dilaksanakanlah tradisi *Bapalas Bidan* ini. Tradisi ini merupakan pemberkatan yang dilaksanakan oleh bidan yang

membantu proses persalinan terhadap bayi dan ibunya. Bidan yang ditunjuk melakukan tradisi ini bukanlah sepenuhnya dia yang berperan dalam proses persalinan, namun sedikit banyaknya dia berperan dalam proses kelahiran bayi tersebut, yang kadang kita ketahui dia dipanggil untuk mengurut perut ibu bayi, atau bidan yang ditunjuk untuk melakukan ritual mandi bagi si ibu. Masyarakat zaman dahulu percaya bahwa tradisi *Bapalas Bidan* ini tidak dilaksanakan maka bayi yang lahir tersebut akan sakit-sakitan (Daud, 1997).

Dalam pelaksanaan tradisi *Bapalas Bidan* ini disediakan sebuah ayunan yang terdiri dari tiga lapis kain, salah satu warnanya adalah kuning, disediakan juga kue untuk sesaji atau piduduk, dan alat-alat untuk tampung tawar. Ayunan tersebut dihiasi beraneka hiasan, mulai dari makanan hingga hiasan yang dibuat dari janur kuning. Pertama-tama, pelaksanaannya dimulai setelah tamu datang, kemudian bidan melakukan tepung tawar pada bahan-bahan yang ada pada ayunan serta perlengkapannya. Dengan dibantu oleh perempuan tua lainnya, yang mana memasang ayunan. Selanjutnya bayi dipakaikan pakaian yang bagus yang kemudian dipangku oleh ibunya. Sementara itu bidan akan melakukan tapung tawar pada si bayi (khususnya ubun-ubun) dan kemudian dilanjutkan ke ubun-ubun ibunya (Emawati, 2016).

Pelaksanaan tradisi *Bapalas Bidan* ini biasanya dilaksanakan saat bayi berumur tujuh hari sejak kelahiran, empat puluh hari, atau sesuai kesanggupan ekonomi orang tua. Selain dimaksudkan sebagai bentuk balas budi terhadap bidan, tradisi ini juga dimaksudkan sebagai bentuk penebus atas darah yang telah tumpah ketika melahirkan. Jalannya tradisi ini juga disertai dengan *Baayun Anak* dan pemberian nama. Pada zaman dahulu, jalannya tradisi ini diiringi dengan pembacaan syair-syair dengan bahasa Dayak, akan tetapi seiring masuknya Islam ke Pulau Kalimantan syair ini diganti dengan lebih bernuansa islami dengan membaca kisah Nabi Muhammad (Emawati, 2016). Syair ini berisikan harapan tua kepada anaknya agar kelak, dengan pembacaan syair disertai diayunkan sang bayi maka berakhirlah serangkaian ritual *Bapalas Bidan* ini.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang pesat, masyarakat suku Dayak masih tetap melestarikan tradisi ini sebagai bentuk manifestasi kebudayaan peninggalan nenek moyang. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut terkait tradisi *Bapalas Bidan*, tentang bagaimana penjelasan lebih lanjut dari masyarakat selaku pelaku dari tradisi ini serta bagaimana masyarakat mempertahankannya ditengah zaman yang semakin modern serta bagaimana pandangan Islam dan Madzhab Syafi'i dalam menyikapi hal tersebut.

Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil yang didapatkan melalui analisis dengan pendekatan sosiologis terhadap tradisi *Bapalas Bidan* pada masyarakat Banjar karena masih ada ditemui masyarakat Banjar yang menganggap tradisi ini harus dilakukan. Pemaparan penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan dianalisis dengan pengumpulan data kemudian reduksi data menyajikan data dan menarik kesimpulan pada hasil wawancara terbuka dengan informan yang ditemukan sebanyak empat orang. Hal ini ditemukan untuk mengungkap masalah bagaimana tradisi *bapalas bidan* yang sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Banjar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Bapalas Bidan*

Bapalas Bidan adalah suatu tradisi yang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat Suku Dayak yaitu serangkaian ritual yang dilakukan oleh Bidan kepada bayi yang baru lahir dan sebagai ucapan terima kasih kepada bidan karena telah membantu Ibu selama masa kehamilan ataupun saat melahirkan bayi.

Pada mereka yang masih kental dalam menganut tradisi nenek moyang, mereka mengartikan upacara *bapalas bidan* ini adalah ritual yang dilakukan untuk menebus bayi yang baru lahir oleh orang tuanya kepada bidan dan menurut keyakinan mereka jika anak yang tidak *dipalas bidan*, maka di akhirat kelak anak tersebut akan menjadi anak dari bidan yang menyambut langsung dengan tangannya sendiri saat bayi tersebut lahir (Norsam, 2018).

Selain dari pengertian diatas terkait *bapalas bidan*, penulis juga melakukan wawancara lapangan terhadap informan berinisial E selaku orang yang masih memakai tradisi *Bapalas Bidan* ini, berikut penuturan beliau:

Jadi tradisi bepalas bidan tuh adalah tradisi pehilian nenek moyang, waktu eh te biasa eh di andau ke uju pas bayi lahir atau biasa eh pas tali pusat eh putus, sekaligus dengan acara panegaan Aran, kilau biasa eh menghapa piduduk kilau si keluarga Iki Ida menghapa jite, jadi Iki menghapa ji islami Ye te Huang bentuk tasyakuran atau selamatan bentuk rasa atas kelahiran bayi dan terima kasih kan bidan yang jadi mendubup proses kelahiran.

Berdasarkan penuturan informan diatas yang menyatakan bahwa tradisi *Bapalas Bidan* ini adalah tradisi peninggalan nenek moyang, waktu pelaksanaannya biasanya dihari ketujuh bayi lahir atau biasa terhitung sejak kelahiran hingga tali pusatnya putus, sekaligus dibarengi dengan acara pemberian nama, kalau biasanya ada beberapa orang yang memakai *piduduk* kalau dikeluarga mereka tidak menggunakan

itu, jadi mereka menggunakan yang islami saja yakni dalam bentuk tasyakuran atau selamat sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi dan ucapan terimakasih kasih kepada bidan yang sudah membantu proses kelahiran.

Berdasarkan wawancara dengan M, ia mengartikan *bapalas* bidan dengan sebagai berikut:

Bapalas bidan tu adat di wadiah kami habis Ibu melahirakan yang melibatakan bidan gasan mambari barakat gasan bayi lawan umanya yang rancak digawi pas tali pusatnya bayi sudah panggal, dan sebagai rasa tarima kasih keluarga bayi kepada bidan karena sudah membantui dalam melahirakan. Adat nh bulih baja digawi selama kada menyalahi ajaran kita. Lawan jua kadada unsur menyekutukan Allah. Karena ulun nih ganal di lingkungan yang paham lawan agama jadi kami menggawi bapalas bidan ni dengan acara pembacaan doa selamat dan meayun bayi lawan diumpati dengan pembacaan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Dari penututan M, bahwa *bapalas* bidan ini ialah bentuk rasa syukur kepada Allah dan terima kasih kepada bidan dengan melakukan serangkaian adat seperti pemberkatan kepada bayi dan ibunya, kemudian *baayun*, dan membaca doa selamat disertai pembacaan maulid Nabi juga dengan memberi bidan piduduk sebagai tanda balas jasa bidan terhadap si ibu.

Dahulu sebelum adanya adat *bapalas bidan* ini yang dilakukan pada masyarakat hanyalah upacara *bapalas* saja. Seiring berjalan waktu maka *bapalas* ini dilakukan oleh Bidan yang membantu persalinan si ibu. Tradisi *Bapalas* yang mana dalam Bahasa Dayak Ngaju berarti *Hapalas*, yang bermakan mengoleskan darah binatang seperti darah ayam, sapi, kerbau untuk yang beragama Islam dan untuk yang non muslim terkadang dioleskan darah babi. Darah binatang korban tersebut dioleskan pada dahi, tangan, dada dan kaki (Norsam, 2018).

Mengapa harus memakai darah? Karena mereka percaya bahwa darah dianggap sebagai lambang huungan antar makhluk dan antar manusia serta dipercaya berfungsi mendinginkan atau menetralsir.

Bagi Suku Dayak *Hapalas* memegang peranan penting bagi penyucian diri karena hal tersebut dilambangkan demikian dan agar manusia terbebas dari pengaruh-pengaruh jahat, baik lahir maupun batin. Kemudian munculah istilah *bapalas bidan*, jadi pada setiap kejadian hal yang mengeluarkan darah maka dilakukan dengan mengadakan acara selamat atau memberikan agnti rugi dengan berupa benda tertentu yang biasa, berupa makanan atau uang seperti berkelahi dikarenakan akibat

melukai seorang anak maka anak yang membuat seseorang mengeluarkan darah tersebut harus *memalas* orang yang dilukainya.

Ritual ini juga biasanya dilakukan dengan memberi uang atau bahan makanan kepada bidan seperti beras, gula dan nyiur sebagai tanda terima kasih. Upacara *bapalas bidan* yang lazim dilakukan oleh masyarakat ialah sebagai bentuk dari rasa syukur Kepada Tuhan atas segala nikmat dan karunia yang diberikan-Nya, yang menyelamatkan ibu beserta anak yang baru lahir itu, beserta para yang hadir menolong ketika itu.

Bayi yang baru lahir dianggap sebagai anak bidan sampai dilakukan tradisi Bapalas Bidan, tradisi yang melibatkan pemberkatan terhadap ibu dan anak oleh bidan. Tradisi ini tetap dilalaksanakan walaupun bayi yang dilahirkan tanpa adanya peran bidan desa melainkan bidan dari pemerintah atau di rumah sakit. Pada kasus yang pertama bidan dipanggil untuk melakukan keseluruhan dan ada juga yang cukup dengan membantu prosesnya, sedangkan pada kasus kedua bidan tersebut tidak sama sekali masuk dalam proses tahapan ritualnya. Memang lazimnya bidan yang ditunjuk ialah bidan yang berperan penuh dalam proses kelahiran bayi, tetapi sedikit banyaknya ada membantu dalam proses menjelang kelahiran atau pada masa kehamilan seperti mengurut perut ibu hamil ketika dirasa ada berkelainan atau bidan yang dipilih yang melakukan tradisi mandi bagi si ibu (Resviya, 2020).

Pelaksanaan tradisi bapalas bidan bertujuan untuk melepaskan bayi dari pengaruh magis bidan yang telah membantu proses kelahirannya dan memastikannya menjadi anak kedua orang tuanya dan warga kerabat luas, seiring dengan kedatangan Islam terdapat perubahan dalam tujuannya.

Ketika Islam datang ke Kalimantan sekitar abah ke-16 M, sebagaimana umumnya islamisasi di Indonesia, para sejarawan sepakat bahwa islamisasi berjalan damai, walaupun juga dipengaruhi oleh kekuatan penguasa Muslim untuk mengislamkan masyarakat. Secara umum mereka menerima agama Islam tanpa meninggalkan kepercayaan dan praktek keagamaan yang terdahulu. Hal inilah yang dilakukan para pendakwah dulu untuk mengislamisasikan masyarakat yang kental terhadap agama mereka yaitu dalam bentuk kesepakatan dan kompromi dengan kepercayaan-kepercayaan setempat. (Norsam, 2018)

Seiring berjalan waktu lambat laun dalam hal Islam sudah masuk ke dalam suku Dayak ini, mereka mulai memilah dan meninggalkan tradisi yang berbau syirik. Dan beralih atau diganti dengan ajaran yang sesuai dengan syariat Islam seperti pembacaan

doa dan diiringi dengan pujian/shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu tujuan dilaksanakan bapalas bidan pun berubah yaitu untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada bidan karena telah membantu proses persalinan.

2. Praktik Bapalas Bidan Pada Masyarakat Suku Dayak.

Pada pelaksanaan tradisi ini banyak terjadi perbedaan dalam setiap keluarga atau dalam setiap pelaku tradisi. Mereka melakukan adat ini sesuai dengan arahan dari keluarga masing-masing. Ada yang masih kental dengan tahapan dalam adat ini. Namun ada juga yang sudah menyesuaikan dengan hadirnya Islam dalam kehidupan mereka. Untuk mengetahui lebih jelasnya pada Suku Dayak terdahulu sebelum masuknya Islam tradisi *bapalas bidan* ini dilakukan maka penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa pelaku tradisi pada masyarakat Suku Dayak.

Keperluan Bapalas Bidan yang harus disiapkan sebuah ayunan yang terdiri dari tiga lapis kain sarung (bahalai) yang masih baru, pinduduk, alat-alat untuk tapung tawar dan rempah-rempah. Adapun rempah-rempah yang dimaksud meliputi; garam, kemiri, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, jahe, kencur, serai, asam jawa, terasi, dan minyak goreng. Pelaksanaan dimulai setelah tamu berdatangan, diawali dengan bidan melakukan tapung tawar pada bahan-bahan pembuat ayunan dan perlengkapannya (Resviya, 2020).

Dengan dibantu memasang ayunan oleh perempuan tua lainnya. Sementara itu ibu memangku bayi yang akan ditampung tawari. Bidan melakukan tapung tawar pada bayi (khususnya ubun-ubun) dan kemudian ibunya. Selain dimaksudkan untuk membalas jasa bidan, bapalas bidan juga merupakan tebusan atas darah yang telah tumpah ketika melahirkan. Menurut kepercayaan darah yang tumpah telah ditebus oleh si anak pada upacara bapalas bidan tersebut (Resviya, 2020).

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana tradisi *bapalas bidan* ini dilakukan maka penulis sertakan penuturan dari Informan yang berinisial AE bahwa:

“Bapalas Bidan nih mun mamaku lah inya kaya memandikan bayinya pas banyar lahir sampai tali pusatnya tuh pacul bistu betampung tawar jua ibu dan anaknya oleh bidan habistu ada ynag bebacaan doa selamat, sebagai bentuk rasa syukur lawan ada piduduk dibari kuitan si anak tadi gasan bidannya. Isi piduduknya tuh: beras, minyak goreng, bawang putih & merah, asam kamhal, kelapa yang sudah dikupas, lawan gula habang”.

Dari penuturan AE dapat kita ketahui bapalas bidan yang dilakukan oleh Ibu informan ialah bapalas bidan yang sudah diislamisasikan. Karena tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Yaitu dengan pertama dimandikan bayinya saat baru lahir sampai tali pusatnya terlepas, kemudian ditampung tawari bayi dan ibunya oleh bidan disertai dengan membaca doa. Kemudian sebagai bentuk rasa

syukur maka bidan diberi piduduk oleh orang tua bayi yang berisi beras, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, asam kamal (asam jawa), kelapa yang sudah dikupas dan gula merah.

Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa bapalas bidan ini berbeda tiap keluarga. Ada yang melakukan sama persis dengan leluhur atau nenek moyang yang mereka ajarkan dan ada juga yang menyesuaikan dengan ajaran agama Islam karena menghindari hal yang menyeleweng dari syariat. Seperti yang disampaikan oleh saudari yang berinisial M bahwa:

“Setahu ulun waktu kami meada akan bapalas bidan rangkaian acaranya dimulai dari meayun bayi sambil membaca shalawat Nabi, kemudian betampung tawar habistu diserahkan bayi tadi kepada abahnya sebagai akad penyerahan bayi dari bidan untuk menggantikannya merawat bayi, habistu menyerahkan piduduk dari knitan bayi gasan bidan sebagai simbol ucapan terima kasih gasan bidan dan dilanjutkan lawan bebcaan doa selamat”.

Dari penuturan M bisa kita lihat bapalas bidan yang dikerjakan sudah memenuhi syariat tanpa meninggalkan ciri khas dari tradisi itu sendiri. Yaitu dengan dimulai dari meayun bayi sambil membaca shalawat Nabi, kemudian ditampung tawari dan bayi diserahkan kepada ayahnya sebagai akad penyerahan bayi dari bidan untuk menggantikan memeliharanya. Bidan juga diberi piduduk oleh orang tua bayi sebagai simbol ucapan terima kasih dan ditutup dengan doa selamat.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara terhadap informan ketiga yakni AR, berikut penuturan AR:

“Bapalas Bidan ini nih adalah suatu acara yang dilaksanakan setelah bayi lahir, di adakannya seminggu setelah bayi lahir, bagi yang melaksanakan suatu acara Bapalas bidan itu seperti acara tasyakuran/selamat saja, selain tidak melanggar masalah agama, boleh saja.. Rangkaian bapalas bidan itu, pertama bayi dimandikan dengan syarat yang disediakan seperti Mayang kandung sawang tanah buat injakan oleh si bayi. Yang mana tujuannya supaya anak yang lahir sehat selamat, dan bidan yang membantu waktu proses persalinan itu sudah tidak ada lagi tanggungan yang di urusnya oleh si bayi. Jadi sudah diserahkan secara barelaan sudah membantu selama proses persalinan. Yuh pduduk eh tpalibi pakai anak ayam kia dd paia daba, anak ayam te nenga akan bidang langsung kekete, ye kbikan pang masih beh tradisi te d laksanakan, c piduduk te d buat dengan duit seadanya arti eh tanda terima kasih dengan bidan piduduk te arti eh seserahan yg di kasih buat c bidan seperti beras, kelapa tua, duit, gula merah, telur ayam kampung, lading wasi, tapih, dan cermin. Nah anak ayam t di kibas kibas beh tiga kali habis mandi te bebaju, langsung ba ayun dengan bahalai lapis tiga pakai lilin kia eh”.

Dari penuturan AR ini dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan tradisi Bapalas Bidan ini adalah seminggu setelah bayi lahir, dimana didalam keluarga AR mereka melaksanakan rangkaian tradisi ini acara seperti tasyakuran atau selamatan. Bayi dimandikan dengan syarat disediakan Mayang kandung sawang dan juga si bidan membuatkan si bayi sebuah injakan yang terbuat dari tanah yang mana tujuannya agar anak tersebut sehat selamat dan dengan terlaksananya tradisi ini maka lepaslah sudah

tanggung jawab bidan tersebut terhadap bayi tersebut mulai dari proses persalinan sebelumnya. Setelah dimandikan dipasangkan baju yang bagus dan dibuat dalam ayunan yang dilapisi tiga kain bahalai. Kemudian dikelilingi ayunan tadi dengan lilin dalam keadaan hidup oleh bidan tiga kali. Sebelum dikelilingi dengan lilin anak ayam tadi dikibas-kibaskan oleh bidan didepan ayunan tadi. Setelah semua tadi kemudian di beri *tampung tawar* oleh bidan secara bergantian kepada ibu dan bayi. Maka selesailah acara *bapalas bidannya*. Kemudian membaca doa selamat sebagai tanda syukur.

3. Bapalas Bidan Menurut Mazhab Syafi'i

Hukum tradisi Bapalas Bidan menurut mazhab syafi'i ialah tergantung pada kondisi dan praktik pelaksanaan tradisi tersebut. Imam Syafi'i menggunakan 'urf sebagai hujjah seperti yang jelas terlihat yang tertuang dalam qaul qadim dan qaul jadid. Dimana Imam Syafi'i menentukan sebuah hukum berdasarkan kondisi yang lebih cocok pada masyarakat setempat. Mana yang lebih relavan. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i berhujjah dengan 'urf. Namun 'urf disini haruslah 'urf shahih yang ia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika terdapat penyelewengan dalam tradisi Bapalas Bidan ini maka dikategorikan 'urf fasid dan Imam Syafi'i menolak 'urf fasid.

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara *ijma'* dengan 'urf, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada *ijma'* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedangkan 'urf bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya (Taupik K & Al-Mansyur, 2014).

Hal demikian dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mereka mengerjakan pula. Lama-kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku diantara mereka. Pada *ijma'* masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahi telah menyepakatinya, sedang pada 'urf masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.

Diantara kaidah-kaidah fihiyyah yang berhubungan dengan 'urf adalah:

a. **العادة محكمة**

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

b. **إستعمال الناس حجة يجب العمل بها**

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya.”

c. **ا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان**

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan dengan perubahan masa.”

Melihat dari hasil wawancara penulis mengklasifikasikan dari tuturan jawaban yang mereka sampaikan. Bahwa tradisi *bapalas bidan* yang dilakukan AE, M dan E hukumnya mubah atau boleh dilaukan karena termasuk *'urf shabih* yang mana tidak terdapat di dalamnya hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan yang *bapalas bidan* yang dilakukan AR hukumnya adalah haram karena terdapat unsur yang tidak jelas tujuannya seperti mengelilingi ayunan dengan lilin dalam keadaan menyala dan mengibaskan anak ayam pada ayunan. Hal tersebut membingungkan apa makna dari dilakukannya kedua hal tadi, maka jika niatnya menyeleweng dari agama akan dihukumi haram dan termasuk *'urf fasid*. Namun jika kedua hal tadi tidak dilakukan dan adat yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat maka dihukumi *'urf shabih* yaitu boleh dilakukan.

Kesimpulan

Tradisi *bapalas bidan* sudah dilakukan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tradisi ini kerap dikenal pada Suku Dayak yang tersebar luas di beberapa provinsi di Kalimantan. Upacara *bapalas bidan* ini sudah hadir sebelum Islam ada di Indonesia, setelah Islam memasuki wilayah Kalimantan tradisi ini pun mengalami perubahan dengan menyesuaikan ajaran agama Islam. Namun pada kenyataannya cukup sulit untuk mengubah apa yang sudah menjadi tradisi pada suku tersebut. Ada yang langsung menerima dengan baik, tetapi ada juga yang perlahan menerima syariat Islam. Maka dari itu masih ada kita temui pelaku tradisi *bapalas bidan* ini yang masih kental dalam melakukannya yang mana dalam tradisi ini dahulu banyak tahapan yang menyeleweng dari syariat seperti mengoleskan darah hewan kepada bayi. Namun banyak juga sekarang masyarakat yang sudah tidak melakukan hal itu karena mereka sudah paham bagaimana Islam mengatur sebuah tradisi yang boleh untuk dilakukan.

Selama tradisi ini dilakukan dengan tujuan kepada Allah tanpa ada perbuatan syirik sedikitpun didalamnya adalah mubah dilakukan. Sesuai dengan prinsip hukum adat atau yang biasa dalam hukum Islam disebut dengan *'Urf*. *'Urf* ini ada yang *shabih* dan ada yang *fasid*. *'Urf shabih* ialah kebiasaan atau adat yang dilakukan masyarakat yang dipercayai sebagai norma dalam kehidupan masyarakat tanpa mengandung unsur syirik ataupun

bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan *'urf fasid* ialah kebiasaan atau adat yang di dalamnya terdapat hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Imam Syafi'i berhujjah dengan *'urf shahih* dan menolak *'urf fasid*. Jika suatu tradisi tergolong dalam *'urf shahih* maka boleh dilakukan seperti tradisi *bapalas bidan* ini. Jika dalam praktiknya sudah sesuai dengan ajaran agama maka menurut mazhab Syafi'i itu boleh dilakukan. Dan jika terdapat unsur bertolak belakang dengan Islam maka haram dilakukan.

Referensi

- Daud, A. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar. Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. RajaGrafindo Persada.
- Emawati, E. (2016). RITUAL BAAYUN ANAK DAN DINAMIKANYA. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 2(2), Art. 2.
- Husni, M. (2020). Kearifan Lokal Handep Masyarakat Dayak: Perspektif Cendekiawan Muslim Dayak di IAIN Palangkaraya Raya. *Riblah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 8(2), 113–133.
- Mirdad, J., & Ikhlas, A. (2018). Tradisi Pegi Tepat Masyarakat Desa Talang Petai Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2)
- Mirdad, J., Helmina, H., & Admizal, I. (2022). Tradisi Ziarah Kubur: Motif dan Aktivitas Penziarah di Makam yang Dikeramatkan. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 12(1)
- Norsam, N. (2018). *Upacara bapalas bidan di Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh di tinjau dalam perspektif pendidikan islam* [Masters, IAIN Palangka Raya]. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1995/>
- Resviya. (2020). Tradisi Bapalas Bidan dan Dinamikanya pada Masyarakat Suku Dayak Bakumpai Di Kabupaten Barito Selatan. *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 7 No 1. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/meretas/article/view/168>
- Rizkia, U. (t.t.). *Suku-Suku di Pulau Kalimantan Beserta Penjelasannya, Ada Dayak-Bugis*. Diambil 2 Januari 2023, dari <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6402776/suku-suku-di-pulau-kalimantan-beserta-penjelasannya-ada-dayak-bugis>
- Taupik K, O., & Al-Mansyur, A. K. (2014). *Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*.
- Mirdad, J., & Ikhlas, A. (2018). Tradisi Pegi Tepat Masyarakat Desa Talang Petai Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2)

Mirdad, J., Helmina, H., & Admizal, I. (2022). Tradisi Ziarah Kubur: Motif dan Aktivitas Penziarah di Makam yang Dikeramatkan. *Kbaxanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 12(1)